



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4⁹⁴ TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1441 H/2020 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan Ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi;
 - b. bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam jiwanya oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi;
 - c. bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah* selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;
 - d. bahwa Pemerintah Arab Saudi sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, sehingga Pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1441 H/2020 M.

KESATU : Menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang menggunakan:

- a. kuota haji Pemerintah; dan
- b. visa haji *mujamalah*.

KEDUA : Menetapkan ketentuan sebagai akibat Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, di antaranya:

- a. Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;
- b. Setoran pelunasan Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);
- c. Nilai manfaat hasil pengelolaan setoran pelunasan Bipih sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan penuh oleh BPKH kepada Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;

- d. Setoran pelunasan Bipih sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diminta kembali oleh Jemaah Haji;
- e. Petugas Haji Daerah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dinyatakan batal, Bipih dikembalikan, dan Gubernur dapat mengusulkan kembali nama Petugas Haji Daerah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;
- f. Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dinyatakan batal, Bipih dikembalikan, dan KBIHU dapat mengusulkan nama Pembimbing pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M; dan
- g. Semua paspor Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing dari unsur KBIHU pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dikembalikan kepada pemilik masing-masing.

KETIGA : Ketentuan lain dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 494 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1441 H/2020 M

BAB I
PENDAHULUAN

Ibadah Haji wajib ditunaikan bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji pada saat ini terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Dalam ajaran Islam, menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasab*), dan harta (*hifzh al-maal*) merupakan lima *maqashid syari'ah* yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M pada masa pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi dipastikan dapat mengancam kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah telah menjadikan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) sebagai salah satu dasar pertimbangan utama dalam menetapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Dengan demikian, mengingat keselamatan jiwa merupakan salah satu aspek yang wajib diutamakan dalam ajaran Islam dan guna mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar bagi Jemaah Haji dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji pada khususnya dan Warga Negara Indonesia pada umumnya, Pemerintah menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M melalui Keputusan Menteri Agama.

Pembatalan tersebut berdampak pada aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, sehingga perlu ditetapkan kebijakan baru. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi silang pendapat, memberikan kepastian hukum bagi Jemaah Haji dan Petugas Haji, dan menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait sampai Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

BAB II

RUANG LINGKUP, PROSEDUR, DAN KETENTUAN

A. Status Jemaah Haji dan Pengembalian Setoran Lunas Bipih

1. Jemaah Haji Reguler

- a. Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
- b. Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag Kab/Kota) dengan menyertakan:
 - a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih;
 - b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya;
 - c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan
 - d) nomor telepon yang bisa dihubungi.
 - 2) Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih yang diajukan Jemaah Haji.
 - 3) Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan *input* data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah.
 - 4) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
 - 5) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.
 - 6) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

- 7) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT (Alur Pengembalian Setoran Pelunasan Bipih bagi Jemaah Haji Reguler tercantum dalam Gambar 1).
- c. Apabila Jemaah Haji yang bersangkutan meninggal dunia, nomor porsinya dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dan menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M selama kuota haji Indonesia masih tersedia.

2. Jemaah Haji Khusus

- a. Jemaah Haji yang telah melunasi Bipih Khusus pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
- b. Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus secara tertulis kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempat Jemaah Haji mendaftar dengan menyertakan:
 - a) bukti asli setoran lunas Bipih Khusus yang dikeluarkan BPS Bipih Khusus;
 - b) nomor rekening USD dollar atau Rupiah atas nama Jemaah Haji; dan
 - c) nomor telepon Jemaah Haji.
 - 2) Direktur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus.
 - 3) Direktur PIHK mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus secara tertulis dan dikirim secara elektronik kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah.
 - 4) Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus dari Direktur PIHK dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Bipih Khusus pada aplikasi SISKOHAT.

- 5) Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus secara tertulis kepada BPKH c.q. Badan Pelaksana BPKH.
 - 6) BPS Bipih Khusus setelah menerima SPM dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih Khusus ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan Bipih Khusus pada aplikasi SISKOHAT.
 - 7) Dalam hal rekening Jemaah Haji bukan dalam bentuk rekening USD, BPS Bipih Khusus dapat melakukan konversi kurs pada saat transaksi dilakukan (Alur Pengembalian Setoran Pelunasan Bipih Khusus bagi Jemaah Haji Khusus tercantum dalam Gambar 2).
- c. Apabila Jemaah Haji yang bersangkutan meninggal dunia, nomor porsinya dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dan menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M selama kuota haji Indonesia masih tersedia.
- B. Status Petugas Haji Daerah, Pembimbing dari Unsur KBIHU, dan Pengembalian Bipih
1. Petugas Haji Daerah yang telah melakukan pembayaran Bipih berlaku ketentuan:
 - a. Status Petugas Haji Daerah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dibatalkan dan dapat diusulkan kembali oleh Gubernur pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bipih dikembalikan melalui rekening yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah provinsi mengajukan permohonan pengembalian setoran Bipih secara tertulis kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dengan menyertakan:
 - a) bukti asli setoran Bipih yang dikeluarkan oleh BPS Bipih;
 - b) nomor rekening atas nama Pemerintah Daerah; dan
 - c) daftar nama dan nomor porsinya Petugas Haji Daerah.
 - 2) Kepala Bidang yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kanwil Kemenag Provinsi wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen pengajuan permohonan pengembalian setoran Bipih.

- 3) Kepala Bidang yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan *input* data pembatalan setoran Bipih pada aplikasi SISKOHAT setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah.
 - 4) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi mengajukan permohonan pembatalan setoran Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dalam.
 - 5) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran Bipih Petugas Haji Daerah dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran Bipih Petugas Haji Daerah pada aplikasi SISKOHAT.
 - 6) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran Bipih secara tertulis kepada BPKH c.q. Badan Pelaksana BPKH.
 - 7) BPS Bipih setelah menerima SPM dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran Bipih ke rekening Pemerintah Daerah dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran Bipih pada aplikasi SISKOHAT (Alur Pengembalian Setoran Bipih bagi Petugas Haji Daerah tercantum dalam Gambar 3).
2. Pembimbing dari unsur KBIHU yang telah melakukan pembayaran Bipih berlaku ketentuan:
- a. Status Pembimbing dari unsur KBIHU pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dibatalkan dan dapat diusulkan kembali oleh KBIHU pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bipih dikembalikan melalui rekening pembimbing dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pembimbing mengajukan permohonan pengembalian setoran Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota dengan menyertakan:
 - a) bukti asli setoran Bipih yang dikeluarkan BPS Bipih;
 - b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Pembimbing dan memperlihatkan aslinya;
 - c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan
 - d) nomor telepon yang bisa dihubungi.
 - 2) Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen pengajuan permohonan pengembalian setoran Bipih.

- 3) Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan *input* data pembatalan setoran Bipih pada aplikasi SISKOHAT setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah.
- 4) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran Bipih secara tertulis dan dikirim secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
- 5) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran Bipih pada aplikasi SISKOHAT.
- 6) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran Bipih kepada BPKH c.q. Badan Pelaksana BPKH.
- 7) BPS Bipih setelah menerima SPM dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran Bipih ke rekening Pembimbing dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran Bipih pada aplikasi SISKOHAT (Alur Pengembalian Setoran Bipih bagi Pembimbing dari unsur KBIHU tercantum dalam Gambar 4).

C. Kesehatan Haji

Jemaah Haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan dinyatakan mampu menunaikan ibadah haji (*istitha'ah*), pemeriksaan kesehatan haji untuk keberangkatan haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Perlengkapan Jemaah Haji dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1. Gelang identitas Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Tahun 1441 H/2020 M, akan digunakan untuk keberangkatan haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
2. Jemaah Haji yang telah menerima buku manasik, tidak diberikan lagi untuk keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
3. Jemaah Haji yang telah menerima perlengkapan haji dari BPS Bipih, tidak diberikan lagi untuk keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
4. Perlengkapan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, akan digunakan untuk keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

E. Dokumen Haji

Kementerian Agama mengembalikan Paspor kepada masing-masing Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah dan Pembimbing dari unsur KBIHU melalui Kankemenag Kab/Kota, dengan ketentuan:

1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi melakukan verifikasi data dan jumlah paspor per kabupaten/kota dan mengirimkan ke Kankemenag Kabupaten/Kota.
2. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan jumlah paspor dan memberitahukan kepada Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing dari unsur KBIHU untuk melakukan pengambilan paspor di Kankemenag Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota mencatat Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing dari unsur KBIHU yang telah melakukan pengambilan paspor (Alur Pengembalian paspor tercantum dalam Gambar 5).
4. Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing dari unsur KBIHU menandatangani surat tanda terima pengambilan paspor (format surat tanda terima pada Contoh 1).
5. Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing dari unsur KBIHU yang tidak dapat melakukan pengambilan paspor, dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang dibuktikan dengan pernyataan surat kuasa di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) (format surat kuasa pada Contoh 2).

F. Bimbingan Manasik Haji

1. Pemerintah memberikan bimbingan manasik haji kepada Jemaah Haji Reguler pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
2. PIHK memberikan bimbingan manasik haji kepada Jemaah Haji Khusus pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
3. KBIHU memberikan bimbingan manasik haji kembali kepada Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M walaupun telah mendapatkan bimbingan pada tahun 2020.

G. Transportasi Udara

Maskapai yang telah ditetapkan sebagai penyedia transportasi udara pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, akan ditetapkan kembali sebagai penyedia transportasi udara pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Penyediaan Layanan di Asrama Haji

Penyedia layanan di Asrama Haji yang telah ditetapkan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, akan ditetapkan kembali sebagai penyedia layanan di Asrama Haji pada

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Penyediaan Layanan di Arab Saudi

Penyedia layanan di Arab Saudi yang telah ditetapkan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, akan ditetapkan kembali sebagai penyedia layanan di Arab Saudi pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Status PPIH Kloter dan Arab Saudi

Hasil seleksi PPIH Kloter dan Arab Saudi pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M menjadi dasar penetapan PPIH Kloter dan Arab Saudi pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

K. Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Visa Haji Mujamalah

PIHK yang memberangkatkan Jemaah Haji dengan Visa Haji *Mujamalah* dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Demikian ketentuan yang ditetapkan sebagai akibat atas Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M untuk diketahui, dipahami, dipedomani, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait secara konsisten, profesional, transparan, dan akuntabel.


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tttd


FACHRUL RAZI

Gambar 1

Alur Pengembalian Setoran Pelunasan Bipih bagi Jemaah Haji Reguler




Gambar 2
Alur Pengembalian Setoran Pelunasan Bipih Khusus
bagi Jemaah Haji Khusus




Gambar 3

Alur Pengembalian Setoran Bipih bagi Petugas Haji Daerah




Gambar 4

Alur Pengembalian Setoran Bipih bagi Pembimbing dari Unsur KBIHU



Gambar 5
Alur Pengembalian Paspor



Contoh 1
Format Surat Tanda Terima Pengambilan Paspor

Kop Surat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

SURAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN PASPOR

Telah Diterima dari :(Petugas
Kankemenag Kab/Kota)
Uraian : Pengambilan Paspor No.
a.n.

.....,..... 20....

Penerima,

Yang menyerahkan,

tanda tangan

tanda tangan

(Nama penerima)

(Nama yang menyerahkan)

Contoh 2

Format Surat Kuasa Pengambilan Paspor

SURAT KUASA PENGAMBILAN PASPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Status dengan Jemaah Haji :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Status dengan Jemaah Haji :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

untuk melakukan pengambilan Paspor a.n.

Penerima kuasa melakukan pengambilan Paspor di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20....

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

tanda tangan

*tanda tangan di atas
materai*

(Nama penerima kuasa)

(Nama pemberi kuasa)